

**KODE ETIK**  
**ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA (AAKI)**  
**(ASSOCIATION OF INDONESIAN POLICY ANALYSTS (AIPA))**

**PEMBUKAAN**

Analisis kebijakan adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan sesuai bidang kepakaran yang dimiliki. Kajian dan analisis kebijakan berupa penelitian sosial terapan, bersifat lintas disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membuat saran dan rekomendasi kebijakan. Analisis ini mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampaknya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Analisis kebijakan bekerja untuk menyelesaikan isu-isu publik di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan lainnya. Kajian dan analisis serta advokasi kebijakan dimaksudkan untuk mewujudkan keserasian pembuatan produk kebijakan dan implementasinya dalam menyelesaikan masalah-masalah publik untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Profesi analisis kebijakan adalah profesi yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi. Oleh karena itu diperlukan kode etik sebagai bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga. Kode etik merupakan norma yang mengatur dan mengikat perilaku analisis kebijakan. Terkait kode etik profesi analisis kebijakan, maka diperlukan standar perilaku untuk menjadi pedoman para analisis kebijakan yang memiliki latar belakang kepakaran berbeda-beda.

Norma sebagai nilai-nilai pokok seorang analisis kebijakan adalah integritas, kompetensi, bertanggungjawab, dan peduli. Untuk menjaga martabat dan kehormatan, keharmonisan dan keberlanjutan profesi analisis kebijakan maka disusunlah kode etik analisis kebijakan.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Analisis Kebijakan adalah seseorang yang melakukan kajian, analisis, rekomendasi dan advokasi kebijakan sesuai dengan kepakaran yang dimiliki.
- (2) Kode Etik Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia yang selanjutnya disingkat Kode Etik AAKI adalah pedoman atau standar norma yang mengikat seluruh anggota AAKI.
- (3) Anggota AAKI adalah anggota Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Menjunjung tinggi kepentingan publik yang lebih luas;

- (3) Mengedepankan rasionalitas dan obyektivitas dalam memberikan rekomendasi dan advokasi kebijakan;
- (4) Mendasarkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan pada golongan, suku, agama, ras dan partai politik tertentu;
- (5) Mendorong lahirnya produk-produk kebijakan publik yang berkualitas;
- (6) Analisis dan kajian produk kebijakan berdasarkan pada proses yg berdasarkan fakta dan data.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP KODE ETIK**

#### Pasal 3

Ruang lingkup kode etik analis kebijakan meliputi :

- a. Kepribadian analis kebijakan;
- b. Hubungan dengan para penentu kebijakan;
- c. Hubungan dengan teman sejawat;
- d. Hubungan dengan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kode etik dan sanksi.

## **BAB III**

### **KEPRIBADIAN ANALIS KEBIJAKAN**

#### Pasal 4

Analisis Kebijakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur, amanah, bermartabat, dan terhormat dalam melaksanakan tugasnya memberikan kajian, analisis, rekomendasi dan advokasi kebijakan sesuai dengan kode etik.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan kepribadian analis kebijakan maka Anggota AAKI wajib :

- a. Bertindak jujur, amanah, bermartabat, dan menjaga kehormatan.
- b. Menjauhi tindakan amoral dan asusila yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya;
- c. Dalam bekerja selalu menjaga kemandirian, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menghormati hukum yang berlaku;
- e. Menjauhi praktik perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendorong pengambil keputusan melakukan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f. Bebas dan independen dari kepentingan politik partisan (non partisan).
- g. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- h. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki yang tidak terbatas pada ilmu pengetahuan analisis kebijakan.

**BAB IV**  
**HUBUNGAN DENGAN PENENTU KEBIJAKAN**

Pasal 6

Dalam menjaga hubungan dengan Penentu Kebijakan (*stakeholders*), seorang analis kebijakan wajib:

- a. Menegakkan nilai-nilai profesional, integritas, kejujuran, dan netral dari kepentingan politik tertentu;
- b. Membangun jaringan kerja sama dan advokasi secara adil dan kesetaraan;
- c. Menghindari manipulasi kajian dan analisis kebijakan;
- d. Menghindari adanya gratifikasi.

**BAB V**  
**HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT**

Pasal 7

Dalam menjaga hubungan dengan teman sejawat wajib:

- a. Menjaga hubungan profesional, rasional, obyektif, kesetaraan, saling menghargai dan saling menghormati;
- b. Bekerjasama membangun dan mengembangkan kebijakan yang berkualitas;
- c. Bekerja sama di antara teman sejawat secara harmonis dan sinergis;
- d. Bekerjasama dalam kiprah di tingkat lokal/daerah, nasional dan internasional;
- e. Menjauhi tindakan intervensi pada saat melakukan kajian;
- f. Menjauhi tindakan saling menyalahkan dan menjatuhkan kredibilitas teman sejawat;

**BAB VI**  
**HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT**

Pasal 8

Dalam melaksanakan hubungan dengan masyarakat didasarkan pada:

- a. Kegiatan yang proaktif dan mengutamakan partisipasi masyarakat/publik;
- b. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat/publik sebagai lapangan pengabdian;
- c. Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;
- d. Merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat;
- e. Kepedulian terhadap masyarakat akibat dampak kebijakan.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN KODE ETIK**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kode etik memerlukan pedoman pelaksanaan kode etik yang disusun oleh Komite Kode Etik.
- (2) Pelaksanaan kode etik perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik oleh pengurus.
- (3) Pedoman pelaksanaan kode etik wajib mencerminkan tujuan penegakkan etika profesi analis kebijakan.
- (4) Pedoman pelaksanaan kode etik ditetapkan oleh keputusan pengurus.

#### Pasal 10

- (1) Untuk menjaga pelaksanaan kode etik dengan pengawasan norma dan menegakkan saksi kode etik dibentuk suatu Komite Pengawas Etik Analisis Kebijakan (KPE-AK) dan Majelis Kehormatan Etik Analisis Kebijakan (MPE-AK) dalam organisasi AAKI.
- (2) Tata cara dan mekanisme kerja KPE-AK dan MPE-AK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi AAKI.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI**

#### Pasal 11

- (1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa :
  - a. Teguran secara lisan;
  - b. Peringatan secara tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemberhentian dari keanggotaan AAKI.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan derajat kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
- (3) Pelaksana penjatuhan sanksi dilakukan oleh MKE-AK melalui proses pertimbangan yang matang berdasarkan hasil pengawasan KPE-AK.

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK**

#### Pasal 12

Tata cara penegakan kode etik dilakukan dengan:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik di tingkat pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik di wilayah/daerah dilakukan oleh Pengurus Wilayah/Daerah;
- c. Laporan atas terjadinya pelanggaran dapat dilakukan oleh masyarakat atau anggota AAKI;
- d. Laporan yang masuk ke Pengurus ditindaklanjuti oleh KPE-AK.

### **BAB X**

#### **PENUTUP**

#### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan kode etik analisis kebijakan ini perlu disusun pedoman pelaksanaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kode etik diatur dalam peraturan organisasi dan disahkan oleh pengurus.
- (3) Kode etik analisis kebijakan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal 9 September 2016